




**MANUAL PROSEDUR
EVALUASI KEMAJUAN STUDI
MAHASISWA AKHIR SEMESTER 3 DAN 7**

**PROGRAM STUDI ILMU GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SPMI-UNDIP/MP/05.03.61

REVISI KE	: 1
TANGGAL	: 01 September 2014
DIKAJI ULANG OLEH	: Pembantu Dekan I
DIKENDALIKAN OLEH	: GPM
DISETUJUI OLEH	: Dekan

UNIVERSITAS DIPONEGORO		Manual Prosedur EVALUASI KEMAJUAN STUDI MAHASISWA AKHIR SEMESTER 3 DAN 7	DISETUJUI OLEH
REVISI KE : 1	TANGGAL 01 – 09 - 2014	SPMI-UNDIP/MP/05.03.61	Dekan

		MANUAL PROSEDUR EVALUASI KEMAJUAN STUDI MAHASISWA AKHIR SEMESTER 3 DAN 7	Disetujui oleh:
Revisi ke 1	Tanggal 01-09-2014	SPMI-UNDIP/MP/05.03.61	Dekan

1. TUJUAN

MP Evaluasi kemajuan studi mahasiswa akhir semester 3 ini bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai prosedur evaluasi terhadap kemajuan studi mahasiswa pada evaluasi tahap pertama (akhir semester 3), dan tahap 2 (akhir semester 7).

2. PENGERTIAN

- a. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang ada di lingkungan Universitas Diponegoro.
- b. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum program studi tersebut.
- c. Rektor adalah Rektor Universitas Diponegoro.
- d. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan Universitas Diponegoro
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Universitas Diponegoro dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Dosen wali/ dosen pembimbing akademik adalah dosen tetap pada Program Vokasi/ Diploma, Sarjana, Profesi, Pendidikan Dokter Spesialis, Magister maupun Doktor yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan bisa memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.
- g. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli di lingkungan fakultas maupun universitas kepada mahasiswa yang mempunyai permasalahan dalam menyelesaikan studi.

- h. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Diponegoro.
- i. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian Indeks Prestatif Kumulatif (IPK) untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi.
- j. Undur Diri adalah hak setiap mahasiswa untuk melepaskan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis melalui Dekan/ Direktur Program Pascasarjana.
- k. Pada pasal 18 Peraturan Akademik Universitas Diponegoro tahun 2012 dijelaskan tentang tahapan evaluasi kemajuan studi mahasiswa program sarjana sebagai berikut.
 - 1) Tahap I dilakukan pada akhir semester tiga dengan ketentuan:
 - a) Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dapat dibuktikan dengan *Notification Letter prediction pre TOEFL* atau yang disetarakan;
 - b) Mampu mengumpulkan paling sedikit 35 sks dengan $IPK \geq 2,25$;
 - c) Apabila mampu mengumpulkan > 35 sks, tetapi $IPK < 2,25$ maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 35 sks dengan $IPK \geq 2,25$.
 - 2) Tahap II dilakukan pada akhir semester tujuh dengan ketentuan
 - a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 85 sks dengan $IPK \geq 2,25$;
 - b) Apabila mampu mengumpulkan > 85 sks, tetapi $IPK < 2,25$ maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 85 sks dengan $IPK \geq 2,25$.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup MP Evaluasi pemstudi mahasiswa ini meliputi:

- a. Tahap kegiatan dalam prosedur evaluasi studi mahasiswa;
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses evaluasi studi mahasiswa;
- c. Waktu yang dibutuhkan dalam proses evaluasi studi mahasiswa;
- d. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam proses evaluasi studi mahasiswa;

4. REFERENSI

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah no.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan

pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- e. Keputusan Rektor UNDIP No: 209/ PER/ UN7/ 2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro.
- f. Buku Pedoman Akademik Prodi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

5. PROSEDUR EVALUASI KEMAJUAN STUDI MAHASISWA (TAHAP I DAN 2)

No.	Uraian Kegiatan	PELAKSANA								BAKU MUTU		Keterangan	
		Mahasiswa	Dosen Wali	Orangtua Mahasiswa	Ka PS	Ka Jur	PD I	Ka TU	Dekan	Rektor	Waktu		Output
1	Mahasiswa melakukan program pendidikan S1 sesuai dengan kalender akademik dan terpantau oleh Dosen Wali	○									3 smt atau 7 smt	KRS, KHS, transkrip sementara	
2	Dosen wali melakukan pembinaan, monitoring dan pada setiap akhir semester melakukan evaluasi, hasilnya dikomunikasikan kepada orang tua mahasiswa (KHS dikirim ke orangtua). Bagi mahasiswa yang diperkirakan sulit memenuhi ketentuan PERAK, sejak dini perlu disampaikan kepada orang tua mahasiswa.		□	□								mahasiswa minimal harus memp IKP 2,25 dan 35 SKS	
3	DW memanggil mahasiswa yang pada akhir semester 3 tidak mampu memperoleh IPK 2,25 dan 35 sks, atau pada akhir semester 7 tidak mampu memperoleh IPK 2,25 dan 85 sks, serta menyampaikan ketentuan PERAK, dan menyarankan agar mahasiswa undur diri.		□							1 jam		daftar mahasiswa bermasalah disertai berkas (KHS, KRS, transkrip sementara)	
4	Mahasiswa mengajukan surat undur diri (mengisi form di sub bag akademik), diketahui orangtua mahasiswa	□								1 hari		surat permohonan undur diri	lampiran (KHS, KRS, transkrip sementara)
5	PS membuat laporan tertulis pada akhir semester 3 dan atau 7 kepada Ka Jur tentang mahasiswa yang tidak mampu memperoleh IPK dan / atau SKS sesuai ketentuan tersebut				□					1 hari		laporan mahasiswa bermasalah di PS	Lampiran: KHS, KRS, transkrip sementara
6	Ka Jur berkoordinasi dengan Ka PS, Dosen Wali dan mahasiswa, dan hasilnya dilaporkan ke PD I					□				1 hari		data mahasiswa bermasalah di PS	Lampiran (KHS, KRS, transkrip sementara)
7	PD I bersama dengan Ka Jurusan, dosen wali dan Ka PS berkoordinasi untuk memastikan keputusan akhir bagi mahasiswa tersebut.						□			1 hari		keputusan tetntang mahasiswa bermasalah	Lampiran (KHS, KRS, transkrip sementara)
8	PD I memberikan laporan terkait dengan hasil evaluasi mahasiswa kepada Dekan, terlampir nama-nama mahasiswa yang seyogyanya diminta undur diri.							□		1 jam		data mahasiswa undur diri	Lampiran (KHS, KRS, transkrip sementara)
9	Dekan mencermati dan meminta KTU untuk mempersiapkan permohonan surat kepada Rektor untuk dikeluarkan SK pemutusan studi (undur diri atau DO)								◇	1 jam		memo dekan ke KTU	Lampiran (KHS, KRS, transkrip sementara)
10	KTU mempersiapkan surat permohonan undur diri bagi mahasiswa dan menyerahkan ke Dekan								□	1 jam		draft surat permohonan pemutusan hubungan studi	Lampiran (KHS, KRS, transkrip sementara)
11	Dekan mengoreksi dan menandatangani surat permohonan tersebut dan mengembalikannya kepada KTU untuk dikirim ke Rektor									30 menit		surat permohonan pemutusan hubungan studi	Lampiran (KHS, KRS, transkrip sementara)
12	KTU memberi nomor dan mengirimkan surat permohonan tersebut kepada Rektor								□	30 menit		surat permohonan pemutusan hubungan studi	Lampiran (KHS, KRS, transkrip sementara)
13	Rektor mengeluarkan SK pemutusan studi sesuai usulan Dekan											SK REKTOR	
14	Mahasiswa menunggu diterbitkannya SK Rektortentang pemutusan studi	○										Surat Keputusan undur diri atau DO (Drop Out)	